



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 14 TAHUN 2007

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :
- a. Bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran menimbang serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 149- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;

4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34 78) ;
5. Undang- Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Tahun 2006 . Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 ;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-OAG/PER/10/2006 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2006 tentang Perubahan atas Lampiran 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M- DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.206/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik ;

18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor . 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/112006 tentang Rekomendasi Pemupukan N ,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat ;
- 21 .Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor: 17 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo. Memperhatikan:

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebutuhan dan\ Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timut Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2007

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung ;
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani ;
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikulturg, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang;
4. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura termasuk usaha perkebunan rakyat, usaha, budidaya tanaman hijauan makanan ternak dan usaha budidaya ikan atau udang yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan;

5. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea,NPK, ZA, dan SP36 di dalam Negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik ;
6. Pengecer Resmi, selanjutnya disebut Pengecer adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor, dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok tani ;
7. Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida (TP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati Sidoarjo;
8. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-1 sampai dengan Lini- IV (pengecer resmi).

BAB II ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2007 dijabarkan menurut Kecamatan, Jenis dan Jumlah sebagaimana tertuang dalam Lampiran PeraturanBupati ini;
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dirinci)ebih lanjut menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Pasal 3

- (1) Camat di Kabupaten Sidoarjo dapat mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi melalui Bupati apabila permintaan pupuk di wilayahnya melebihi alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal2 ayat (1);
- (2) Penambahan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui realokasi pupuk dari wilayah Kecamatan Atas rekomendasi Tim P3 dan mendapat persetujuan Bupati Sidoarjo;
- (3) Realokasi pupuk antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Pasal 4

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada Kabupaten Sidoarjopada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi TP3 Kabupaten Sidoarjo, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB III
BARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/ Permentan /OT.140 /12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Urea, SP-36 dan ZA dalam kemasan 50 Kg, dan untuk pupuk NPK .dalam kemasan 50 Kg atau 20 Kg yang di beli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

BABIV
PENUTUP

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 21 Mei 2007

ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 14
TAHUN 2007 SERI D3